BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENDAMPINGAN IDENTIFIKASI KAWASAN KUMUH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

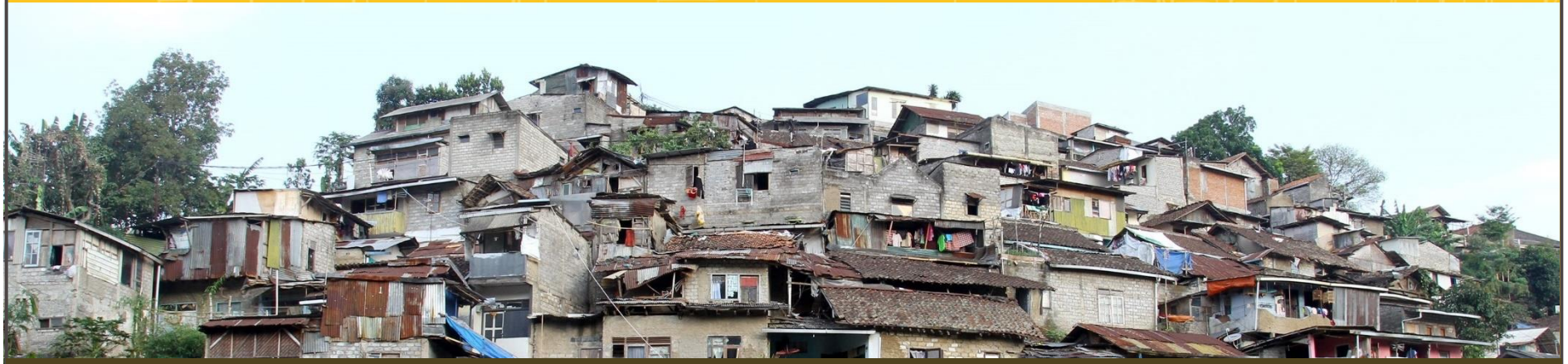

Disampaikan oleh :

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah

Pangkalan Bun, 24 September 2020

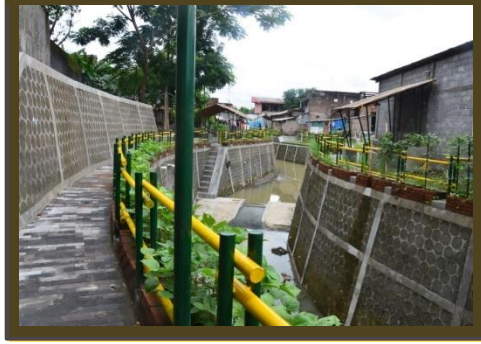

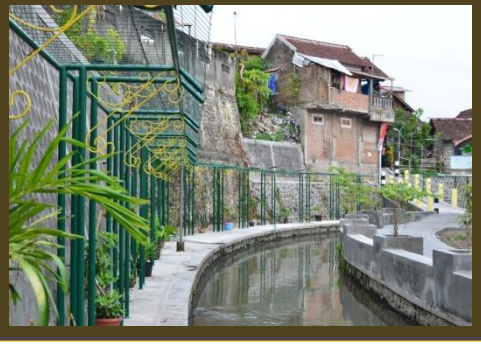

OUTLINE

1. IDENTIFIKASI NSPK (NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA) BIDANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. PENETAPAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH OLEH KEPALA DAERAH

1. SOSIALISASI NSPK (NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA) BIDANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

URBANISASI YANG PESAT MEMBERIKAN IMPLIKASI TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

URBANISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pertumbuhan Penduduk Alami	Reklasifikasi Desa ke Kota	Migrasi Desa ke Kota
Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan kebutuhan rumah untuk tangga perkotaan	Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan system pengelolaan permukiman	Meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa

Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan dan terbatasnya pelayanan dasar perkotaan

- Luas Kawasan Kumuh: 38.431 Ha (Eksisting, 2015)
- Rumah Tangga Kumuh Perkotaan: 10,1% atau 9,6% juta rumah tangga (Susenas, 2013)

KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN SEKTOR LAIN

Kewilayahan
UU NO 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang

Sektor
UU NO 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung

UU NO 38 Tahun 2004
Tentang Jalan

UU NO 11 Tahun 1974
Tentang Pengairan

UU NO 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah

UU NO 20 Tahun 2011
Tentang Rumah Susun

UU NO 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tata Kepemerintahan
UU NO 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Lingkungan Hidup
UU NO 32 Tahun 2009
Tentang Lingkungan Hidup

PEMBAGIAN URUSAN TERKAIT PENANGANAN KUMUH

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

1. KAWASAN PERMUKIMAN

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
1. Penetapan sistem kawasan permukiman. 2. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih.	Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10-15 ha.	Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.

2. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kab/kota

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

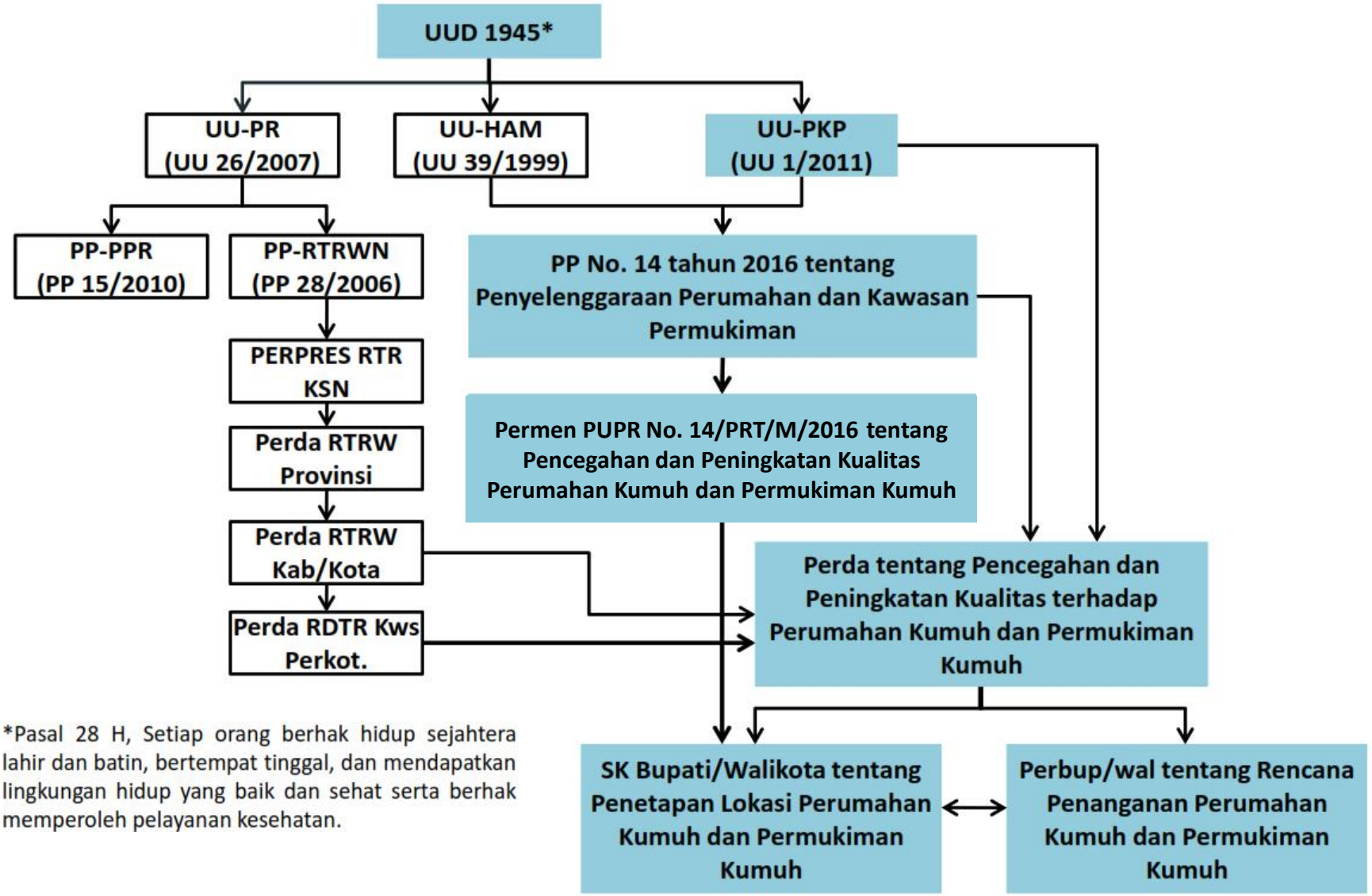

*Pasal 28 H, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PP NO. 14 TAHUN 2016 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi dilakukan terhadap kondisi kekumuhan yang meliputi kriteria:

- Ketidakteraturan bangunan
- Tingkat kepadatan tinggi
- Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

BANGUNAN GEDUNG

- Jaringan jalan lingk. tidak melayani seluruh lingk. perumahan dan permukiman
- Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

JALAN LINGKUNGAN

- Tidak tersedia
- Tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
- Kualitas buruk

DRAINASE LINGKUNGAN

- Prasarana dan system pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan standar teknis

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

- Prasarana dan system pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

- Akses air minum tidak tersedia
- Kebutuhan individu tidak terpenuhi

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- Prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

KARAKTERISTIK PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN

PP NO. 14 TAHUN 2016 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PASAL 102 - 121

TAHAPAN PENYIAPAN INSTRUMEN DALAM PENANGANAN KUMUH

	1	2	3	4	5	6
KEGIATAN	**Penyusunan Perda Kumuh**	**Penetapan Lokasi Kumuh (SK Kumuh)**	**Penetapan Rencana Penanganan (Perbup/ Perwal)**	**Pelaksanaan Pencegahan & Peningkatan Kualitas**	**Review SK Kumuh (minimal 1 kali dalam 5 Tahun)**	**Penetapan Lokasi Kumuh (SK Kumuh)**
MUATAN	1. Kriteria Kumuh 2. Tata Cara Identifikasi, Penilaian, dan Penetapan Lokasi 3. Tata Cara Pencegahan Kumuh 4. Tata Cara Peningkatan Kualitas Kumuh (Pemugaran, Peremajaan, Pemukiman Kembali)	1. Daftar Lokasi Kumuh 2. Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1. Rencana pencegahan kumuh; 2. Rencana peningkatan kualitas di masing-masing lokasi kumuh 3. Matriks program penanganan	Pelaksanaan: 1. Pencegahan 2. Pemugaran 3. Peremajaan 4. Pemukiman Kembali 5. Pengelolaan	1. Pengurangan luasan permukiman kumuh yang telah tertangani 2. Identifikasi lokasi-lokasi yang terindikasi sebagai permukiman kumuh baru	1. Daftar Lokasi Kumuh 2. Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
DASAR HUKUM	UU No. 1/2011 Pasal 98	PP No.14/2016 Pasal 106	UU No. 1/2011 Pasal 96, PP No.14/2016 Pasal 106	UU No 1/2011, PP No. 14/ 2016, Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016	Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016 Pasal 24	Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016 Pasal 24
URGENSI	1. Dasar pelaksanaan penanganan kumuh 2. Dasar penganggaran dalam penanganan kumuh	1. Kepastian lokasi penanganan 2. Dasar perencanaan penanganan	1. Pendekatan penanganan dan intervensi 2. Alokasi pendanaan penanganan 3. Kolaborasi	1. Memberikan jaminan perolehan lingkungan tempat tinggal yang layak huni kepada seluruh masyarakat. 2. Memberikan kepastian bermukim.	Dilakukan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan penanganan kumuh terkait pengurangan luasan atau penambahan luasan di lokasi lain.	1. Dasar pelaksanaan penanganan kumuh selanjutnya
PELAKU	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Pusat, Propinsi, Kab/Kota, Masyarakat	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Kab/ Kota

TABEL HASIL IDENTIFIKASI NSPK

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	INSTRUMEN	KETERSEDIAAN	IDENTIFIKASI KESESUAIAN NSPK	REKOMENDASI
1	Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Belum Ada	-	**Pemerintah Daerah dapat segera menyusun Perda Kumuh yang sedikitnya memuat kriteria dan tata cara identifikasi, pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh serta Panduan Model Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.**
2	SK Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat	SK Bupati Kotawaringin Barat No 663/585/PERKIM.III/X/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat	1. Belum mengacu pada Permen PUPR No. 14 Tahun 2018. 2. SK Kumuh sudah melampirkan daftar lokasi kumuh namun belum dilengkapi dengan profil Kawasan kumuh dan peta deliniasi Kawasan Kumuh	**1.Pemerintah daerah dapat segera memperbaharui SK Penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan acuan Permen PUPR No 14 tahun 2018 dan Panduan Tata Cara Pendataan Lokasi Permukiman Kumuh.** **2.Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat mengajukan permohonan pendampingan dan fasilitasi penyusunan dan Identifikasi SK Penetapan Lokasi Kumuh.**
3	Dokumen Rencanan Penanganan Kumuh (RP2KPKP)	Dokumen RP2KPKP Tahun 2019	Belum mengacu Permen PUPR Nomor 14 tahun 2018 dan Buku Panduan Penyusunan dokumen RP2KPKP	**Melakukan review dengan menyesuaikan SE DJCK No 30 tahun 2020 dan buku panduan penyusunan RP2KPKPK**

2. PENETAPAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH OLEH KEPALA DAERAH

SK BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PENETAPAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 663 / 585 / PERKIM.III / X / 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. bahwa tingginya pertumbuhan penduduk disertai dengan penyebaran berkembangnya lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak diimbangi oleh kempampuan pelayanan kota yang ada;

b. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;

c. bahwa hasil identifikasi kawasan kumuh oleh konsultan dan hasil identifikasi serta evaluasi di lapangan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbngan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang penetapan lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 3 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah.....

SK BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PENETAPAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2019

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** memiliki Total Luasan 5.137,36 (Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Koma Tiga Enam) Hektar.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudia hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 23 Oktober 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH.,MH

Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
   Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun

Lampiran : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor : 663/ 585/PERKIM.III/X/2019
Tanggal : 23 Oktober 2019
Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Lokasi	Luasan (Ha)	Total Luasan Kumuh Per Kecamatan (Ha)	Keterangan
1.	**Kecamatan Arut Selatan**		152,26	**Total Permukiman Kumuh**
	- Kelurahan Mendawai	19,26		Permukiman Kumuh
	- Kelurahan Mendawai Seberang	21,0		Permukiman Kumuh
	- Kelurahan Raja	13,8		Permukiman Kumuh
	- Kelurahan Raja Seberang	32,53		Permukiman Kumuh
	- Kelurahan Baru	36,77		Permukiman Kumuh
	- Desa Pasir Panjang	28,9		Permukiman Kumuh
2.	**Kecamatan Kumai**		166,34	**Total Permukiman Kumuh**
	- Kelurahan Kumai Hilir	56,16		Permukiman Kumuh
	- Kelurahan Kumai Hulu	86,08		Permukiman Kumuh
	- Kelurahan Candi	24,1		Permukiman Kumuh
3.	**Kecamatan Pangkalan Lada**		264,28	**Total Permukiman Kumuh**
	- Lada Mandala Jaya	99,31		Permukiman Kumuh
	- Makarti Jaya	76,87		Permukiman Kumuh
	- Sungai Malawen	41,19		Permukiman Kumuh
	- Sungai Rangit Jaya	46,91		Permukiman Kumuh
4.	**Kecamatan Pangkalan Banteng**		138,46	**Total Permukiman Kumuh**
	- Arga Mulya	48,22		Permukiman Kumuh
	- Sungai Pulau	22,01		Permukiman Kumuh
	- Pangkalan Banteng	9,41		Permukiman Kumuh
	- Sungai Bengkuang	58,82		Permukiman Kumuh
5.	**Kecamatan Kotawaringin Lama**		4.413,19	**Total Permukiman Kumuh**
	- Kelurahan Kotawaringin Hilir	1.225,83		Permukiman Kumuh
	- Kelurahan Kotawaringin Hulu	3.187,36		Permukiman Kumuh
6.	**Kecamatan Arut Utara**		2,83	**Total Permukiman Kumuh**
	- Kelurahan Pangkut	2,83		Permukiman Kumuh

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 23 Oktober 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH.,MH

PERUBAHAN PERMEN PUPR NO 02 TAHUN 2016 MENJADI PERMEN PUPR NO 14 TAHUN 2018

No	Kriteria Kekumuhan	Permen PU No. 2 Tahun 2016	Permen PU No. 14 Tahun 2018
		Indikator Kekumuhan	Indikator Kekumuhan
1	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan
		Tingkat Kepadatan Bangunan	Tingkat Kepadatan Bangunan
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
2	Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan
3	Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
4	Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
		Ketidaktersediaan Drainase	Ketidaktersediaan Drainase
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	
		Tidak Terpeliharanya Drainase	
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas Konstruksi Drainase

PERUBAHAN PERMEN PUPR NO 02 TAHUN 2016 MENJADI PERMEN PUPR NO 14 TAHUN 2018

No	Kriteria Kekumuhan	Permen PU No. 2 Tahun 2016	Permen PU No. 14 Tahun 2018
		Indikator Kekumuhan	Indikator Kekumuhan
5	Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
6	Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis
		Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	
7	Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

PERUBAHAN PERMEN PUPR NO 02 TAHUN 2016 MENJADI PERMEN PUPR NO 14 TAHUN 2018

Kriteria	Parameter	Skor
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukiman jalan yang buruk	5
	51% - 75% area memiliki kualitas permukiman jalan yang buruk	3
	25% - 50% area memiliki kualitas permukiman jalan yang buruk	1

PERMEN PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016
Lampiran II : Tabel 2 : Formulasi penilaian lokasi

SKOR MAKSIMAL :
19 (parameter)X 5 = 95

TINGKAT KEKUMUHAN

71 -95 Kumuh Berat

45 – 70 Kumuh Sedang

19 – 44 Kumuh Ringan

< 19 Tidak Kumuh

PERMEN PUPR NOMOR 14/PRT/M/2018
Lampiran II : Tabel 2 : Formulasi penilaian lokasi

SKOR MAKSIMAL :
16 (parameter) X 5 = 80

TINGKAT KEKUMUHAN

60 -80 Kumuh Berat

38 – 59 Kumuh Sedang

16 – 37 Kumuh Ringan

< 16 Tidak Kumuh

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

PENDATAAN IDENTIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH

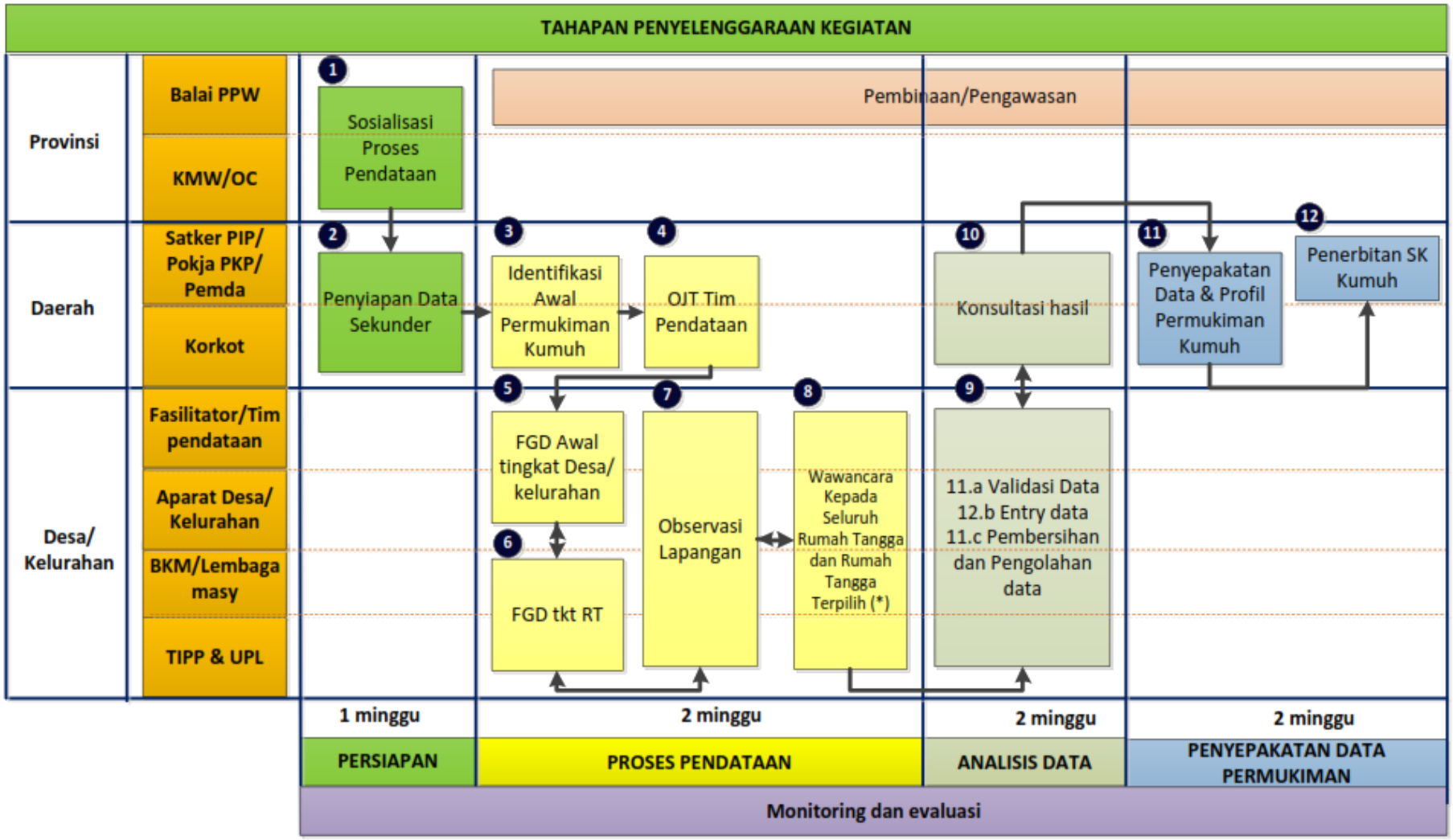

FORM PENDATAAN TINGKAT RUMAH TANGGA

FORMAT A. DAFTAR PERTANYAAN RUMAH TANGGA UNTUK PENDATAAN 100-0-100

A. INFORMASI UMUM

Provinsi :.....
Kab/Kota :.....
Kelurahan/Desa :.....
Tanggal Pendataan :.....

Nama Kepala Rumah Tangga : .....
Jumlah Kepala Keluarga : .....
Status Rumah Tangga : MBR/Non MBR
Jumlah Anggota Rumah Tangga : .....jiwa
Laki-laki: .....jiwa Perempuan: .....jiwa
Difabel:.....jiwa

A.1 KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN

1 Apakah bangunan hunian memiliki **AKSES LANGSUNG** ke jalan dan tidak terhalang oleh bangunan lain? a Ya b Tidak

2 Apakah **POSISI MUKA** bangunan hunian menghadap jalan ? a Ya b Tidak

3 Apakah posisi bangunan hunian langsung menghadap sungai/laut/rawa/danau dan/atau TIDAK berada di atas sungai/laut/rawa/danau? a Tidak ada sungai/laut/rawa/danau b Ya c Tidak

4 Apakah bangunan hunian berada di atas lahan sempadan sungai/laut/rawa/danau? a Tidak ada sungai/laut/rawa/danau b Tidak c Ya

5 Apakah bangunan hunian berada di daerah buangan limbah pabrik atau di bawah jalur listrik tegangan tinggi (sutet)? a Tidak b Ya

A.2 KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN

6 Berapa luas lantai bangunan hunian? : (a) Panjang: .....m (b.) Lebar: .....m (c.) Jumlah Lantai: .....

7 Berapa jumlah penghuni bangunan hunian? : ..... jiwa

8 Berapa luas lantai bangunan hunian/ jiwa? a ≥ 7,2 meter2/ jiwa b < 7,2 meter2/ jiwa

9 Bagaimana kondisi atap terluas? a Tidak Bocor b Bocor

10 Bagaimana kondisi dinding terluas? a Baik b Rusak

11 Apakah jenis lantai terluas? a Bukan Tanah b Tanah

A.3 AKSES AIR MINUM

12 Darimana sumber utama AIR MINUM, MANDI, CUCI didapat? - pilih salah satu dari pilihan jawaban. (jika jawaban c, d, e, maka lanjut ke no. 13)
a Ledeng Meteran/SR b Ledeng Tanpa Meteran c Sumur Bor/Pompa
d Sumur Terlindung e Mata Air Terlindung f Air Hujan
g Air Kemasan/ air isi ulang h Sumur tak terlindungi i Mata Air tak Terlindung
j Sungai/Danau/Kolam k tangki/mobil/ gerobak air

13 Bila jawaban No. 12 di atas sumur bor, sumur terlindung atau mata air terlindung, maka berapa jarak ke penampungan tinja/kotoran terdekat (termasuk milik tetangga)? a ≥ 10 m b < 10 m

14 Apakah kebutuhan air minum, mandi, cuci terpenuhi sepanjang tahun? a Tercukupi/terpenuhi sepanjang tahun b Tercukupi hanya pada bulan tertentu c Tidak pernah tercukupi

A.4 PENGELOLAAN SANITASI

15 Dimana biasanya anggota rumah tangga Buang Air Besar? (jika jawaban c, maka lanjut ke nomor 18) a Jamban sendiri/ bersama (maks 5 KK untuk 1 jamban bersama) b Jamban umum (jika digunakan >5 KK dan/atau membayar) c Tidak di jamban

16 Apakah jenis kloset yang digunakan? a Leher angsa b Bukan leher angsa (plengsengan/ cemplung/ cubluk/dll)

17 Dimana limbah tinja dibuang? a Septictank pribadi/komunal/IPAL b Bukan septictank/IPAL

A.5 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

18 Dimana tempat pembuangan sampah rumah tangga? (jika jawaban c, d, e maka lanjut ke no. 20) a Tempat sampah pribadi b Tempat sampah komunal/ TPS/TPS-3R c Dalam Lubang/dibakar d ruang terbuka/ lahan kosong/ jalan e Sungai/Saluran Irigasi/Danau/Laut/ Drainase (Got/Selokan)

19 Berapa kali pengangkutan sampah dari rumah ke TPS/TPA? a ≥ 2x seminggu b ≤ 1x seminggu

A.6 DATA NON-FISIK

A.6.1 PENDAPATAN RUMAH TANGGA

20 Apa mata pencaharian utama rumah tangga? a pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan b Perikanan/ nelayan c Pertambangan/ galian d Industri/ pabrik e Konstruksi/ bangunan f Perdagangan/ jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) g Pegawai pemerintah

21 Berapa daya Listrik yang digunakan dalam bangunan hunian (Watt)? a ≤450 b 900 c 1300 d ≥2200 e menumpang ke tetangga/ tidak punya meteran sendiri/ dll

A.6.2 PELAYANAN FASILITAS SOSIAL

22 Apa jenis fasilitas kesehatan yang paling sering digunakan rumah tangga? a Rumah Sakit b Prakter Dokter/ Poliklinik c Puskesmas/ Pustu d Dukun/ pengobatan tradisional e Bidan/mantri f Tidak Pernah

23 Di mana lokasi/ letak fasilitas kesehatan yang sering digunakan rumah tangga? a Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama b Di luar kecamatan c Di kota lain

24 Jika ada anggota rumah tangga usia wajib belajar (9 tahun), di mana lokasi SD/ sederajat dan SMP / sederajat terdekat yang digunakan? a Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama b di luar kecamatan c di kota lain d Tidak sekolah e tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar

A.6.3 ASPEK PENGUASAAN BANGUNAN DAN LAHAN

25 Apakah status bangunan hunian? a Milik sendiri b Sewa/Kontrak c Numpang/milik pihak lain

26 Apakah status legalitas bangunan hunian? a Memiliki IMB b Tidak/belum memiliki IMB

27 Apakah status lahan bangunan hunian? a Milik sendiri b Sewa/Kontrak c Numpang/milik pihak lain

28 Apakah status legalitas lahan bangunnan hunian? a SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah b Milik pihak lain/ surat perjanjian lainnya (termasuk surat adat) c Milik pihak lain tanpa surat perjanjian d Tidak ada / tidak tahu

FORM PENDATAAN TINGKAT LINGKUNGAN

FORMAT B. DAFTAR PERTANYAAN PENDATAAN 100-0-100 BERBASIS WILAYAH

B. INFORMASI UMUM

Provinsi :..... Kelurahan/Desa : .....
Kab/Kota :..... RT/RW/Dusun : .....
Kecamatan :..... Tanggal Pendataan : .....

B.1 KEPADATAN BANGUNAN HUNIAN

1 Berapa luas wilayah RT/RW/dusun*? : ..... Ha
2 Berapa luas wilayah permukiman? : ..... Ha
3 Berapa jumlah total bangunan di wilayah RT/RW/dusun*? : ..... Unit
4 Berapa persentase luas kawasan permukiman yang terletak di wilayah dengan kemiringan lebih dari 15%? : .....%

B.2 JALAN LINGKUNGAN

5 Berapa panjang total jaringan jalan lingkungan yang telah ada/eksisting? : ..... Meter
6 Berapa panjang jalan lingkungan eksisting dengan lebar ≥ 1,5 : ..... Meter
7 Berapa panjang jalan lingkungan eksisting dengan lebar ≥ 1.5 meter yang permukaannya diperkeras? : ..... Meter
8 Berapa Panjang Kebutuhan Jalan baru diluar eksisting sehingga melayani permukiman seluruhnya? (Jawaban sesuai hasil perencanaan, bila ada) : ..... Meter
9 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar ≥ 1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak? : ..... Meter
10 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar ≥ 1,5 meter yang permukaannya tanah dan tidak rusak? : ..... Meter
11 Berapa panjang jalan lingkungan dgn lebar <1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak? : ..... Meter
12 Panjang jalan lingkungan dgn lebar <1,5 meter yang permukaannya tanah (tidak diperkeras) dan tidak rusak? : ..... Meter
13 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar ≥ 1,5 meter yang dilengkapi saluran samping jalan? : ..... Meter
14 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar < 1,5 meter yang dilengkapi saluran samping jalan? : ..... Meter

B.3 DRAINASE LINGKUNGAN

15 Berapa tinggi genangan rata-rata (jika jawaban a, maka langsung ke no. 15)? a ☐ Tidak pernah terjadi genangan b ☐ Tinggi genangan ≤ 30 cm c ☐ Tinggi genangan >30 cm
16 Berapa durasi genangan air/ banjir rata-rata? a ☐ Lama genangan ≤ 2 jam b ☐ Lama genangan >2 jam
17 Berapa frekuensi genangan air/ banjir? a ☐ Terjadi ≤ 2 kali/tahun b ☐ Terjadi >2 kali/tahun
18 Berapa luas area genangan air/ banjir dalam permukiman? : ..... Ha
19 Apa sumber genangan air/ banjir? a ☐ Rob/Pasang air laut b ☐ Air sungai/danau/rawa c ☐ Limpasan air hujan/ air buangan rumah tangga
20 Berapa panjang total drainase yang telah ada (eksisting) dipermukiman? : ..... Meter
21 Periksa Daftar Usulan/Siteplan Peningkatan Kualitas Drainase sd 2020. Apakah ada usulan drainase baru untuk melayani permukiman? a ☐ Ya b ☐ Tidak
22 Jika Ya, Berapa panjang kebutuhan drainase baru tersebut sehingga permukiman terlayani jaringan drainase seluruhnya. (Jawaban sesuai hasil perencanaan) : ..... Meter
23 Periksa Daftar Usulan/Siteplan Peningkatan Kualitas Drainase sd 2020. Apakah ada Usulan Drainase penghubung dari drainase yang ada (eksisting) dengan sistem drainase kota. a ☐ Ya b ☐ Tidak
24 Jika Ya, Berapa Panjang penghubung drainase eksisting dengan sistem drainase kota. (Jawaban sesuai hasil perencanaan) : ..... Meter
25 Apakah drainase eksisting bersih dan tidak bau (terpeliharan)? a ☐ Ya b ☐ Tidak
26 Jika ya, berapa panjang drainase eksisting yang bersih dan tidak bau (terpeliharan)? : ..... Meter
27 Berapa panjang drainase eksisting dipermukiman dengan kondisi konstruksi tidak rusak/baik? : ..... Meter

B.4 SANITASI LINGKUNGAN

28 Apakah buangan limbah cair rumah tangga terpisah dengan saluran drainase? a ☐ Ya b ☐ Tidak

B.5 PENGELOLAAN SAMPAH

29 Apakah ada prasarana pengelolaan sampah yang melayani permukiman (TPS/TPS-3R/TPST)? a ☐ Ya b ☐ Tidak
30 Apakah ada sarana pengangkutan sampah yang melayani permukiman (Gerobak/Motor/Mobil)? a ☐ Ya b ☐ Tidak
31 Apakah konstruksi prasarana persampahan (No.29) dan sarana (No.30), semua kondisinya baik/tidak rusak? a ☐ Ya, (No 29 & 30 keduanya baik) b ☐ Tidak (keduanya atau salah satunya rusak)

B.6 PENGAMANAN BAHAYA KEBAKARAN

32 Berapa frekuensi kejadian kebakaran di lingkungan permukiman? a ☐ Tidak pernah terjadi kebakaran dalam 5 tahun b ☐ 1-2 kali dalam 5 tahun c ☐ > 2 kali dalam 5 tahun d ☐ Tidak pernah terjadi kebakaran dalam 5 tahun
33 Apa penyebab kejadian bencana kebakaran? a ☐ Tungku/kompor masak b ☐ Konsleting listrik c ☐ Kebakaran hutan/lilalang d ☐ Pembakaran sampah e ☐ Lainnya
34 Apakah ada sarana pencegahan bahaya kebakaran? a ☐ Pos/Stasiun pemadam kebakaran b ☐ Hidran air/Tangki Air/sumber air lain yang terbuka c ☐ Mobil/motor pemadam kebakaran/ APAR d ☐ Tidak ada
35 Apakah tersedia jalan dengan lebar minimal 3,5 meter di lingkungan permukiman dengan radius rumah terjauh kurang dari 100 m? a ☐ Ada b ☐ Tidak

B.7 DATA NON FISIK (jawaban bisa lebih dari 1)

36 Apakah tersedia fasilitas kesehatan di dalam lingkungan RT? a ☐ Rumah Sakit b ☐ Prakter Dokter/ Poliklinik c ☐ Puskesmas/ Pustu d ☐ Dukun/ pengobatan tradisional e ☐ Bidan/ mantri f ☐ Tidak ada
37 Apakah tersedia fasilitas pendidikan di dalam lingkungan RT? a ☐ TK/ PAUD b ☐ SD/sederajat c ☐ SMP/sederajat d ☐ SMA/SMK/sederajat e ☐ Perguruan tinggi f ☐ Tidak ada

B.8 PERTIMBANGAN LAIN (Pilih salah satu)

38 Apakah lokasi berada pada fungsi strategis Kab/Kota? a ☐ Ya b ☐ Tidak
39 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Pembangunan? a ☐ Tinggi b ☐ Sedang c ☐ Rendah
40 Apakah Lokasi memiliki Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan? a ☐ Ya b ☐ Tidak

*Ket: * pilih yang sesuai*

TERIMA KASIH

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KONSEP PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 2020-2024

2015-2019

1. Pemenuhan **prasarana dasar** di permukiman melalui pembangunan infrastruktur permukiman (jalan, drainase, air minum, sanitasi, dan persampahan)

2. Pembentukan *awareness* terhadap penanganan permukiman kumuh secara nasional melalui peningkatan peran pemda sebagai panglima dan penanganan permukiman kumuh skala lingkungan dengan pola pemugaran

3. Pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan dalam kerangka pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan potensi/ komoditas unggulan

2020-2024

1. **FOKUS PADA PERENCANAAN KAWASAN** sebagai dasar/acuan sektor dalam pembangunan infrastruktur permukiman melalui instrument **SPKP** dan **RPIP**

2. Peningkatan Kualitas/Revitalisasi Kawasan permukiman kumuh
   - **SESUAI KEBUTUHAN**
   - **BERDAMPAK CEPAT,** memberikan nilai tambah **SOSIAL** dan **EKONOMI**
   - **MERUBAH WAJAH KAWASAN** melalui penerapan pola **PEREMAJAAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI**

3. Penanganan Inklusif dan Berkelanjutan
   - Penanganan **FOKUS PADA KAWASAN dengan NILAI STRATEGIS**
   - **BERKELANJUTAN**, melalui penguatan pola **PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN (OM) serta PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**